

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBEBANAN FIDUSIA DENGAN SURAT KUASA JAMINAN FIDUSIA DIBAWAH TANGAN MENURUT UU No. 42 TAHUN 1999 DI PT BPR ARTHA TANAH MAS SEMARANG

Nadia Febiana Yusuf^{1*}, Arikha Saputra²

^{1,2}Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Unisbank, Semarang, Indonesia
nadiafeb1414@gmail.com, arikhasaputra@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: May 28, 2023</p> <p>Accepted: June 30, 2023</p> <p>Keywords: <i>Fiduciary imposition, Underhand power of attorney for fiduciary guarantees.</i></p>	<p><i>The process of creating a fiduciary guarantee is carried out through the imposition stage which is carried out before a notary and the fiduciary guarantee registration stage. In practice, currently there is widespread use of power of attorney to charge fiduciaries under the hand to make fiduciary deeds before a notary. The problem in this study is how the process of implementing fiduciary imposition with a private power of attorney for fiduciary guarantees according to Law no. 42 of 1999 at PT BPR Artha Tanah Mas Semarang and how is the legal force of the fiduciary deed made through a power of attorney under the fiduciary guarantee. The approach method is empirical juridical, descriptive analytical research specifications, data sources are primary data and secondary data. Data collection methods are field studies and literature studies, data analysis is qualitative. The results of the study show that the process of implementing fiduciary imposition with a power of attorney for fiduciary guarantees is underhand according to Law no. 42 of 1999 at PT BPR Artha Tanah Mas Semarang, the debtor signs a power of attorney for fiduciary guarantees, then the bank faces itself before the notary to make a fiduciary guarantee deed for further registration at the Fiduciary Registration Office. The fiduciary deed made through a power of attorney under the hand of fiduciary guarantees is basically valid, but if there is a lawsuit or intervention from another party, the power of attorney under the hand of fiduciary has weaknesses in the verification process, where the position of the power of attorney under the hand is very weak and lacks legal certainty.</i></p>

Abstrak

Proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui tahap pembebanan yang dilakukan di hadapan notaris dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Pada prakteknya saat ini marak penggunaan surat kuasa membebankan fidusia di bawah tangan untuk membuat akta fidusia dihadapan notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pembebanan fidusia dengan surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang dan bagaimana kekuatan hukum akta fidusia yang dibuat melalui surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan. Metode pendekatan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan, analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pembebanan fidusia dengan surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang adalah debitur menandatangani surat kuasa jaminan fidusia, selanjutnya pihak bank menghadap sendiri ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta jaminan fidusia untuk selanjutnya didaftarkan di Kantor

Pendaftaran Fidusia. Akta fidusia yang dibuat melalui surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan pada dasarnya adalah sah, namun bilamana ada gugatan atau intervensi dari pihak lain, maka surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan tersebut mempunyai kelemahan dari proses pembuktian, dimana kedudukan surat kuasa di bawah tangan sangat lemah dan tidak memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci: Pembebanan Fidusia, Surat Kuasa Jaminan Fidusia di Bawah Tangan.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui pinjam meminjam.¹ Pemberian kredit didasari oleh kepercayaan dari kreditor kepada debitur, sehingga harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari dana yang dihimpun tersebut.² Khusus dalam pemberian kredit kepada nasabah bank harus dapat lebih hati-hati dan dapat lebih mengenal nasabah dengan cara 5C dan 7P.³ Dengan demikian untuk menjamin pengembalian kredit perlu adanya jaminan, salah satunya jaminan fidusia.

Salah satu masalah yang muncul dalam praktek saat ini adalah, maraknya penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia di bawah tangan dalam lingkungan lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Surat kuasa tersebut diberikan oleh debitur kepada kreditor untuk membebaskan/ membuat akta fidusia dihadapan notaris. Dengan adanya kuasa tersebut, kreditor dapat membebaskan/membuat akta fidusia sewaktu-waktu tanpa perlu lagi bantuan dari debitur.⁴ Hal ini sudah wajar terjadi, dimana perbuatan hukum oleh orang yang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dapat dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili tersebut.⁵

UUF maupun peraturan pelaksanaan lainnya tidak mengatur tentang surat kuasa, namun hanya mengatur mengenai pengikatan jaminan fidusia dibuat dalam akta notaris. Akta notaris di sini merujuk pada Pasal 1 angka (7) UUJN yang menyebutkan bahwa dalam pembuatan akta Notaris tersebut, kedua pihak harus menghadap.⁶

¹ Kashdi, 2000, *Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 82

² Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, hal.18

³ Eka Travilta Oktaria, *Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan*, Perkembangan Hukum di Indoensia, <https://ubl.ac.id.>, hal.147

⁴ Mohamad Toha Dhukas, *Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan di Indonesia*, Lex Renaissance, No. 2 Vol 1, Juli 2016, hal. 236.

⁵ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni, hal.141

⁶ Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus, *Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen*, Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities, Volume 01, Issue 1, 2021, hal. 45.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.⁷ Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis sedangkan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Pelaksanaan Pembebanan Fidusia dengan Surat Kuasa Jaminan Fidusia di Bawah Tangan Menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang

Berdasarkan hasil penelitian di PT. BPR Artha Tanah Mas Semarang diketahui bahwa, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :⁸

- a. Tahap permohonan kredit
- b. Tahap penilaian kredit
- c. Tahap pengambilan keputusan
- d. Tahap realisasi kredit
- e. Pengikatan jaminan fidusia

Pada pengikatan jaminan fidusia dilakukan melalui tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Praktek di PT. BPR Artha Tanah Mas Semarang debitur diminta untuk menandatangani surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang sudah dibuat secara baku oleh pihak bank. Surat kuasa tersebut berisi tentang pemberian kuasa kepada pihak penerima fidusia untuk bertindak dalam membuat akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Dalam hal ini pihak debitur tidak perlu menghadap bersama-sama dengan pihak kreditur ke hadapan notaris untuk membuat akta pembebanan fidusia. Pada umumnya objek jaminan fidusia yang dibuatkan akta notaris dan didaftarkan adalah kendaraan bermotor roda empat. Pihak bank sendiri yang menghadap notaris untuk pembuatan akta fidusia berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh debitur. Selanjutnya pihak notaris akan membuat akta jaminan fidusia dengan dasar surat kuasa untuk kemudian didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.⁹

Pelaksanaan pembebanan fidusia dengan surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang bukan merupakan pelanggaran meskipun UUF tidak mengaturnya. Surat kuasa di bawah tangan dalam jaminan fidusia sepanjang tidak ada gugatan dari pihak ketiga dianggap sah, sesuai dengan asas umum perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Sistem hukum perikatan yang ada dalam buku III KUHPerduta adalah *open system*, sehingga semua perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dianggap sah sebagai suatu undang-undang. Hal itu juga berlaku untuk perjanjian atau surat kuasa dibawah tangan dalam satu perjanjian fidusia.

Surat kuasa di bawah tangan atas persetujuan kedua belah pihak mempunyai dasar hukum sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dikenal dalam Pasal 1334 KUHPerduta. Akan tetapi dari perspektif keotentikan satu akta mempunyai suatu kelemahan karena surat kuasa di bawah tangan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak. Sehingga apabila terdapat gugatan dari pihak lain, maka kuasa di bawah tangan

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), halaman 106.

⁸ Donas Sanjaya, wawancara, PE Kepatuhan, Man Risk & APU PPT PT. BPR Artha Tanah Mas Semarang, tanggal 30 Mei 2023.

⁹ *Ibid.*

tersebut akan menjadi masalah.¹⁰ Terkait dengan surat kuasa di bawah tangan sebagai suatu akta jaminan fidusia yang merupakan alat bukti, maka kalau hanya di bawah tangan akta tersebut mempunyai kelemahan dari proses pembuktian, meskipun patut diakui bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan.

2. Kekuatan Hukum Akta Fidusia yang dibuat Melalui Surat Kuasa Jaminan Fidusia di Bawah Tangan

Pada PT. BPR Artha Tanah Mas Semarang, Akta Fidusia yang dibuat melalui surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Akib Maulana yang menyatakan bahwa berdasarkan surat kuasa dari pihak debitur selaku pemberi jaminan fidusia, pihak PT BPR Artha Tanah Mas Semarang selaku penerima kuasa menghadap notaris untuk selanjutnya dibuatkan Akta Fidusia. Surat kuasa tersebut merupakan perjanjian dari pihak debitur dan kreditur sehingga mengikat kedua belah pihak.¹¹

Pemberian kuasa berakibat pemberi kuasa dapat dipertanggungjawabkan oleh tindakan orang lain sebagai penerima kuasa dan tindakan penerima kuasa akan dianggap sebagai tindakan pemberi kuasa. Sebagai suatu perbuatan hukum pada prinsipnya pemberian kuasa tidak terikat suatu bentuk tertentu. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang, ia dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Menurut Pasal 1793 KUHPerdara pemberian kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta otentik, akta di bawah tangan, surat biasa, secara lisan dan secara diam-diam.¹²

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Istilah "secara sah" bermakna bahwa dalam pembuatan kontrak yang adalah mengikat (sesuai Pasal 1320 KUHPerdara), karena di dalam asas terkandung "kehendak para pihak" untuk saling mengikatkan diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan kontrak.¹³

Pada perkembangannya, sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang pada prinsipnya, pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang bebas bentuk. Terkait keberadaan surat kuasa di bawah tangan yang digunakan sebagai dasar pembebanan atau pembuatan akta fidusia, UUF hanya mengatur bahwa bentuk perbuatan hukum dalam wujud pembebanan atau pembuatan akta fidusia wajib dibuat dengan akta otentik, namun sama sekali tidak mengatur dapat atau tidaknya surat kuasa di bawah tangan dibuat dan bagaimana bentuknya.¹⁴

Adanya asas umum dalam hukum perdata, dimana selama tidak diatur maka itu boleh/dapat dilakukan juga telah mendukung pendapat praktek dalam hal pembuatan surat kuasa jaminan fidusia dibawah tangan. Bahkan doktrin juga mengajarkan apabila suatu perbuatan hukum diwajibkan bentuk tertentu, bentuk kuasanya tetap bebas sepanjang undang-undang untuk kuasa itu tidak menentukan lain.¹⁵

Untuk lebih menjamin agar surat kuasa jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan memiliki kekuatan hukum yang kuat, ada baiknya apabila salah satu pihak ingin diwakili dalam pembuatan akta Jaminan Fidusia, maka pihak tersebut dapat membuat surat kuasa, yang mana surat kuasa ini tidak harus dibuat dalam bentuk akta notariil, akan tetapi

¹⁰ Hikmah D. Hayatdian, Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 1 No 1, April-Juni 2023hal. 125.

¹¹ Aqib Maulana Yusuf, Wawancara, Staf Legal PT. BPR Artha Tanah Mas Semarang, tanggal 29 Mei 2023.

¹² Guse Prayudi, 2007, *Seluk Beluk Perjanjian*, Yogyakarta: Pustaka Pena, hal.52

¹³ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 241

¹⁴ Mohamad Toha Dhukas, *Op.Cit.*, hal 242.

¹⁵ J. Satrio, 1998, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Tanggungan Buku I*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, hal.168

sebaiknya dilegalisasi oleh notaris, artinya penandatanganan surat kuasa tersebut dilakukan di hadapan notaris. Jadi, bentuknya bukan akta notaris, akan tetapi ada notaris yang menyaksikan penandatanganan surat kuasa tersebut.¹⁶ Akta jaminan fidusia yang dibuat melalui surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan pada dasarnya adalah sah, mengingat bahwa akta tersebut dibuat di hadapan notaris.

Sehingga apabila akta jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka akan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam UUF.

KESIMPULAN

Proses pelaksanaan pembebanan fidusia dengan surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan menurut UU No. 42 Tahun 1999 di PT BPR Artha Tanah Mas Semarang adalah debitur menandatangani surat kuasa jaminan fidusia yang sudah dibuat secara baku oleh pihak bank, selanjutnya pihak bank menghadap sendiri ke hadapan notaris untuk dibuatkan akta jaminan fidusia dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Praktek tersebut dapat mempermudah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan juga untuk efisiensi waktu dan biaya.

Kekuatan hukum akta fidusia yang dibuat melalui surat kuasa jaminan fidusia di bawah tangan pada dasarnya adalah sah, mengingat bahwa akta tersebut dibuat di hadapan notaris. Sehingga apabila akta jaminan fidusia tersebut telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka akan memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam UUF.

REFERENSI

- Eka Travilta Oktaria, *Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perbankan*, Perkembangan Hukum di Indoensia, <https://ubl.ac.id>
- Guse Prayudi, 2007, *Seluk Beluk Perjanjian*, Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Hikmah D. Hayatdian, Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 1 No 1, April-Juni 2023.
- J. Satrio, 1998, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Tanggungan Buku I*, Bandung : PT Citra Aditya Bhakti.
- Kashdi, 2000, *Hak Tanggungan Dan Jaminan Fidusia*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Mohamad Toha Dhukas, *Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Fidusia (SKMF) Di Bawah Tangan sebagai Dasar Pembuatan Akta Fidusia Ditinjau Dari Hukum Jaminan di Indonesia*, Lex Renaissance, No. 2 Vol 1, Juli 2016.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman, 2001, *Apsek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Surat Kuasa Fidusia Di bawah Tangan, <http://www.hukumonline.com>, diakses 10 Juni 2023.
- Yolanda Rachel Mediansari Beru Barus, *Surat Kuasa di Bawah Tangan untuk Pengikatan Jaminan Fidusia pada Tranksaksi Pembiayaan Konsumen*, *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, Volume 01, Issue 1, 2021.

¹⁶ Surat Kuasa Fidusia Di bawah Tangan, <http://www.hukumonline.com>, diakses 10 Juni 2023.